



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 61 TAHUN 2021


TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan dilingkungan Kabupaten Lampung Barat sehingga perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.



4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Sosial Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan (Perseroan, BUMN dan BUMD) adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barangdan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
10. Mitra Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TSP adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Daerah.
11. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan adalah tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TSP Kabupaten Lampung Barat.
12. Forum pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan, maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

#### Pasal 2

- (1.) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan TSP yang bersinergi dengan program pembangunan daerah.
- (2.) Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan TSP di Daerah berlangsung secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.



Pasal 3

- (1.) Pedoman penyelenggaraan TSP meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pembinaan dan pendampingan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. evaluasi.

(2.) Uraian lebih lanjut Pedoman Penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 22 NOV 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 22 NOV 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 61

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 3	
3	ASSISTEN 1	
4	Bappeda	
5	Bpuw	
6	Inspubrat	
7	RS. Perencanaan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 61 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 NOV 2021

PEDOMAN PENGELOLAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yang disebut sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (*economic*), pembangunan sosial (*social*) dan perlindungan lingkungan (*environmental*). Ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terutama dalam perumusan dan penegakan kebijakan. Perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampak dari keputusan dan kegiatan usaha yang ditimbulkannya. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungannya dan memilih produk yang hendak dikonsumsinya agar keberlanjutan bisa tercapai.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan secara tepat sasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mensinergikannya dengan program pembangunan khususnya di daerah.

Pelaksanaan program TSP ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.



Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha perlu merespon TSP, yaitu:

*Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan juga hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial dapat difungsikan sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan.

*Kedua*, perusahaan dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat, maka perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan untuk pendongkrak citra dan performa perusahaan menjadi lebih baik.


*Ketiga*, kegiatan TSP merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sebagai upaya optimalisasi program TSP tersebut diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat melalui kerjasama dan komunikasi intensif dalam semangat kemitraan. Pendekatan kemitraan ini, diketahui sebagai salah satu solusi yang direkomendasikan oleh banyak kalangan pemerhati TSP dewasa ini. Dalam rangka terwujudnya sinergitas dimaksud terdapat beberapa asas dan prinsip dasar yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Asas dalam penyelenggaraan TSP adalah :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan lingkungan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan.

Sedangkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan adalah :

- a. Kesadaran umum;
- b. Kepedulian;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. Sensitivitas;
- f. Keberpihakan;
- g. Kemitraan;
- h. Inisiatif;
- i. Mutualistik;
- j. non diskriminasi; dan
- k. Koordinatif.



Prinsip - prinsip tersebut dilaksanakan, dengan berpedoman pada:

- a. Manajemen yang sehat;
- b. Profesional;
- c. Transparan;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kreatif dan inovatif;
- f. Terukur;
- g. Program perbaikan berkelanjutan;
- h. Keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

Selanjutnya, agar kinerja program dan kegiatan TSP di Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, diperlukan acuan yang mampu menampung tujuan, kepentingan, dan aspirasi semua pihak (Perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah), dalam bentuk Pedoman Pengelolaan TSP.

## **1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan TSP**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);



- 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### 1.3 Pengertian TSP

Berdasarkan *World Business Council for Sustainable Development Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Sedangkan menurut ISO 26000 : 2010 *Guidance on Social Responsibility*, TSP adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, TSP dapat diartikan sebagai komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

### 1.4 Visi dan Misi Sinergitas TSP


Visi : "Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera".

Misi :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

### 1.5 Tujuan Sinergitas TSP

- a. Membantu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan indikator yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Barat.
- b. Sarana mensinergikan kebutuhan pembangunan Mengintegrasikan penyelenggaraan TSP dengan Program Pembangunan Daerah.






- c. Mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
- d. Menghindari terjadinya tumpang tindih program TSP.
- e. Dokumentasi/pencatatan serta evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

OPD	KABAG HUKUM
	

## BAB II FORUM PELAKSANA TSP DAN TIM FASILITASI TSP

### 2.1. Tim Fasilitasi TSP

- a. Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TSP di Daerah, dibentuk Tim Fasilitasi TSP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tim Fasilitasi TSP diketuai oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda selaku Ketua Pelaksana serta beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- c. Tugas Tim Fasilitasi TSP antara lain:
  1. Mengkoordinasikan perencanaan, meliputi:
    - a) Pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    - b) Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    - c) penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    - d) Penyiapan data dan informasi terkini program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    - e) Pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TSP;
    - f) Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra TSP terpilih;
    - g) Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TSP;
    - h) Pemaparan rancangan rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    - i) Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
    - j) Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi Mitra TSP dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh mitra TSP.
  3. Pengkoordinasian dengan pihak Pemerintah Daerah dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
  4. Evaluasi dan pelaporan, meliputi:
    - a) Evaluasi terhadap penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
    - b) Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:




- 1) Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - 2) Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - 3) Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencanatindak lanjut.
- d. Biaya operasional Tim Fasilitasi TSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## 2.2. Forum Pelaksana TSP

- a. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dapat dibentuk Forum Pelaksana TSP yang merupakan pihak mitra TSP dan perwakilan dari pemerintah daerah dan lembaga masyarakat.
- b. Dalam Forum Pelaksana TSP, Mitra TSP dan Pemerintah Daerah/Tim Fasilitasi menyepakati program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- c. Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Forum Pelaksana TSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan TSP yang akan dilaksanakan dan Tim Fasilitasi TSP.

Usulan Program tersebut di atas paling sedikit memuat sistematika sebagai berikut :

- 1) Judul Kegiatan;
- 2) Bidang;
- 3) Deskripsi Singkat Kegiatan (Latar Belakang dan Penjelasan Singkat Kegiatan);
- 4) Bentuk Kegiatan (pembangunan fisik, bantuan sarana dan prasarana, pelatihan/pembinaan, pemberian modal bergulir, dll);
- 5) Tujuan ;
- 6) Sasaran ;
- 7) Kelompok Penerima Manfaat (bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut)
- 8) Lokasi :  
(Kecamatan, Desa/Kelurahan)
- 9) Fasilitator  
(Perangkat Daerah/Instansi yang dapat dihubungi dalam rangka koordinator program, alamat, nomor telp/fax, kontak person yang dapat dihubungi)
- 10) Estimasi Kebutuhan Dana;
- 11) Dukungan Pemerintah  
Misalnya : (1) di bidang pendidikan pemerintah telah menyediakan bangunan untuk laboratorium di sekolah-sekolah, selanjutnya untuk peralatan diharapkan bantuan melalui mekanisme TSP; (2) di bidang kesehatan pemerintah telah menimba kader- kader kesehatan di masyarakat, selanjutnya diharapkan bantuan fisik untuk pembangunan poskesdes atau bantuan alat yang secara spontan dibutuhkan dan tidak/belum tercover pada anggaran Kab. Lampung Barat.



- 12) Waktu Pelaksanaan;
- 13) Informasi Tambahan.

d. Forum Pelaksana TSP melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada tim fasilitasi TSP dan Mitra TSP.

Laporan pelaksanaan program TSP memuat sistematika sebagai berikut :

- 1) Judul Kegiatan;
- 2) Bidang;
- 3) Bentuk Kegiatan (Pembangunan Fisik, bantuan sarana, training/pembinaan, pemberian modal bergulir,dll)
- 4) Tujuan;
- 5) Sasaran;
- 6) Kelompok Penerima Manfaat;
- 7) Lokasi  
(Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan )
- 8) Kelompok Penerima Manfaat (Bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi juga kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut)
- 9) Hasil Kegiatan;
- 10) Sinergi dengan program pembangunan atau program lainnya;
- 11) Waktu Pelaksanaan;
- 12) Informasi Tambahan;
- 13) Rekomendasi Kegiatan Lanjutan.



## BAB III MEKANISME PENGELOLAAN TSP

### 3.1. Perencanaan

- a. Tim Fasilitasi TSP menyusun Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSP berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah dan atau masyarakat.
- b. Selanjutnya usulan dari Perangkat Daerah diverifikasi dan ditetapkan oleh Tim Fasilitasi TSP menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSP.
- c. Verifikasi dan penetapan program prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan, serta kesinambungan program.
- d. Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSP dapat berasal dari inisiatif Perusahaan yang disampaikan kepada tim Fasilitasi TSP untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c.
- e. Program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSP diklasifikasikan menjadi :

1. Bina lingkungan dan sosial.

Program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

2. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi.


Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran. Dalam program kemitraan meliputi aspek-aspek kegiatan :

- a) Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b) Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c) Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d) Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e) Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f) Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g) Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

3. Program langsung pada masyarakat.

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa :

- a) Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan
- b) Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;



... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat...

**BAB VI  
PENUTUP**

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam upaya sinergitas program TSP yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Program pembangunan daerah sehingga manfaat dan keberlanjutan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan dapat lebih optimal.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	Bpkd	
6	Inspektorat	
7	B. Perencanaan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	